

**SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA  
DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SALINDRI WIDHI WIDOWATI  
NIM. 14340004**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. H. MAKHRUS, S. H., M. Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Indonesia telah mempunyai payung hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun beberapa tahun terakhir marak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dengan banyaknya kasus tersebut menjadi bukti bahwa undang-undang perlindungan anak tersebut belum membuat efek jera para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016 Presiden Indonesia mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut berisi pemberatan hukuman berupa pengumuman identitas publik, kebiri kimia, dan pemasangan alat elektronik. Pokok permasalahannya adalah bagaimana penerapan kebiri kimia berdasarkan perppu tersebut dan bagaimana sanksi pidana kebiri kimia dalam perppu tersebut ditinjau dari undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 ?

Metode penelitian dalam skripsi ini mengandung jenis penelitian kepustakaan yaitu mengolah data dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara sebagai data tambahan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik dengan cara menguraikan dan menganalisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana kebiri dan hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data untuk sumber primer peneliti menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk sumber sekunder peneliti menggunakan literatur yang berkaitan dengan kebiri kimia dan hak asasi manusia. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori perlindungan ham.

Hasil dari penelitian adalah *pertama*, penerapan sanksi pidana kebiri kimia berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum bisa diterapkan di Indonesia karena belum ada aturan teknis pelaksanaan kebiri kimia. *Kedua*, sanksi pidana kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia karena sanksi tersebut merupakan pemberatan hukum dimana yang dapat dijatuhi pidana tersebut adalah pelaku yang memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi pidana kebiri kimia dan tidak semua pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi pidana kebiri kimia. Sedangkan hak asasi manusia di Indonesia yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang tidak tak terbatas.

Kata Kunci : sanksi pidana kebiri kimia, penerapan kebiri kimia, hak asasi manusia.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Salindri Widhi Widowati

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Salindri Widhi Widowati  
NIM : 14340004  
Judul : Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Perppu Nomor 1  
Tahun 2016 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39  
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018  
13 Shafar 1440 H

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.**  
NIP: 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 51840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3313/2018

Tugas Akhir dengan judul: SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SALINDRI WIDHI WIDOWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340004  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 November 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A (95)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. Drs. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 28 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salindri Widhi Widowati  
NIM : 14340004  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk seumbernya, dan bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yan berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Salindri Widhi Widowati  
NIM. 14340004

## MOTTO

*Jangan mempersulit orang lain, Insya Allah kita akan selalu mendapat kemudahan*

*-Sabartinah-*

*Bahagia memang kita yang ciptakan. Namun, jika kita tidak mempunyai relasi pertemanan yang baik, bahagiamu itu tipu-tipu.*

*-Salindri Widhi Widowati-*

*Kita berdoa dalam susah, semestinya kita juga berdoa dalam senang*

*-Kahlil Gibrab-*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini aku persembahkan untuk Alm. Bapak dan Ibu tercinta, dan kakak-kakakku tersayang, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendoakan, berjuang, berkorban, dan memberikan kesabaran mengantarku sampai kini.

Skripsi ini aku persembahkan kepada almamater tercinta program studi

Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga

Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur keharidat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, dan senantiasa membimbing penyusun dalam melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya dapat menyusun skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”. Solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan yang penuh kebahagiaan iman dan Islam untuk menuju kehidupan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun bermaksud untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
3. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik yang selalu memberi kelancaran dalam pemberian tanda tangan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi.
5. Ibu Tatik dan Bapak Naryo yang selalu direpotkan terlebih dalam urusan administrasi dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Almarhum ayahanda Sutjiono dan Ibunda Sabartinah yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, mendukung sepenuhnya. Walaupun tidak Ayahanda tidak menemani selama saya kuliah di prodi ilmu hukum namun saya percaya beliau bangga saya menekuni bidang hukum. Mas-mas tercinta Muhammad Aji Pratama, Sukma Jati Permana, Jatmiko Ario Wicaksono, dan kakaku satu-satunya yang paling cantik Hapsari Ken Palupi. Ponakan-ponakan yang selalu menghibur dengan tingkah lucunya.
7. Teman-teman (Tegar Geng yang aku bukan personil) Nabila Rahma Roihani (Bella Berbi), Dena Kurnia Sari (Denot), Ulfa Afriani (Upeh), Epik (Juragan Lombok), Annisa Faradina (cacak), Shafriyana Mawarni Nurjannah (yana). Kalian selalu menjadi teman yang hangat dan selalu menjadi keluargaku.
8. Teman-teman Ilmu Hukum 2014 (Forlast) Mailan, Am, Dita, Ifah, Betti, Nopal, Nizay, Sulis, Imam Rohyani, Rodiyanto, Aul, Alwi,

Mimin, dan teman-teman tercinta yang tidak bisa dituliskan semuanya.

9. Citra Yama Shinta teman dunia akhirat tiada duanya.
10. Teman kos Santi, Mita, Tutut, Mega, Rizka.
11. Teman-teman ku yang jauh di mata namun dekat di hati Rossiana  
Isnaeni (Baztiron), Asti Afrilia (Bahenol), Rosi Widyarini (Ocik)

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalah yang diterima oleh Allah SWT. Amin

Magelang, 22 Oktober 2018

Penyusun

Salindri Widhi Widowati  
NIM. 14340004

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	â'		te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fi ri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I ukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Ya habu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Usûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	awî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM HAM DAN KEBIRI.....	19
A. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	19
B. Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).....	24
C. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.....	27
1. UUD 1945.....	27
2. UUD RIS 1949.....	28
3. UUD 1950.....	29
4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	29
D. Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah.....	31
E. Hak Asasi Manusia di Belahan Dunia.....	32
1. Hak Asasi Manusia di Eropa.....	32
2. Hak Asasi Manusia di Amerika.....	33
3. Hak Asasi Manusia di Afrika.....	35
F. Tinjauan Kebiri Secara Umum.....	37

<b>BAB III KEBIRI DAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA</b>	
<b>DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016.....</b>	<b>39</b>
A. Sejarah Kebiri.....	39
1. Sejarah Kebiri di Eropa.....	40
2. Sejarah Kebiri di Cina.....	40
3. Sejarah Kebiri di Vietnam.....	41
B. Model-Model Kebiri.....	42
1. Kebiri Bedah.....	43
2. Kebiri Kimia.....	45
C. Kebiri di Negara Lain.....	48
1. Kebiri di Kanada.....	48
2. Kebiri di Texas.....	51
3. Kebiri di India.....	52
4. Tabel Negara-Negara Yang Menerapkan Kebiri.....	53
D. Paparan Kebiri Kimia Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.....	64
<b>BAB IV PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI</b>	
<b>HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>68</b>
A. Penerapan pidana kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.....	68
B. Analisis Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau Dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	72
<b>Bab V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Oemar Seno Aji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang kaya akan pulau-pulau dengan karakteristik budaya masing-masing. Dengan luasnya wilayah negara Indonesia yang kaya akan multikultural, maka tidak dapat dipungkiri tingkah laku setiap warga negara di Indonesia berbeda-beda. Kendati demikian, meskipun Indonesia mempunyai aturan untuk mengatur tingkah laku di masyarakat agar tidak terjadi *cheos*.<sup>2</sup> Indonesia menganut asas legalitas. Asas legalitas (*legalitas principle*) merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Melalui asas ini negara menetapkan bahwa baik perbuatan maupun pidana yang akan dijatuhkan harus ditetapkan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Selain menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Indonesia juga memiliki norma-norma yang melekat di masyarakat. Norma-norma tersebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 93.

<sup>2</sup> Cheos adalah keadaan kacau yang terjadi di masyarakat karena tidak ada aturan yang mengaturnya.

<sup>3</sup> M. Ali Zaidan, "Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.2 : 3 (Juli 2004), hlm. 34.

adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat sertiap orang dan pelaksanaannya dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.<sup>4</sup> Norma agama adalah norma yang hidup dan diterima sebagai perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Norma kesopanan adalah norma yang hidup dan timbul dari pergaulan masyarakat sekitar. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari suara hati nurani manusia.

Akhir-akhir ini pemerkosaan sering dianggap terutama sebagai tindakan bermotif seksual, tetapi kebanyakan pihak yang kompeten dalam studi pemerkosaan mengidentifikasi pemerkosaan terutama sebagai sebuah tindakan kekerasan dimana hubungan seksual hanya menjadi sarana mengungkapakan kekerasan, agresi dan dominasi.<sup>5</sup>

Akhir-akhir ini telah marak terjadi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Mulai dari pencabulan hingga sodomi bahkan kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*). Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang mengalami kekerasan seksual menurut catatan resmi *ILO (International Labour Organization)* dan diperkuat oleh *UNICEF (United Nation Children's Fund)* mencapai 70.000 (tujuh puluh ribu) orang setiap tahunnya, dan dari

---

<sup>4</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 87.

<sup>5</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 328-329.

jumlah tersebut 21.000 (dua puluh satu ribu) diantaranya berada di Pulau Jawa.<sup>6</sup>

Untuk melindungi anak-anak sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun telah adanya payung hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap anak tersebut, tidak membuat jera para pelaku pedofilia di Indonesia.

Pada bulan Mei 2015 sebagai contoh kasus di Cipayang, Depok, Jawa Barat, seorang ibu malah memfasilitasi anaknya untuk menjadi korban prostitusi dan bekerja di sebuah rumah kontrakan di Sukmajaya, Depok. “Melihat kasus ini ada sesuatu yang salah di negeri ini. Banyak orang seharusnya menjadi pelindung namun justru menjadi pelaku kejahatan,” kata Komisioner KPAI, Susanto.<sup>7</sup>

Di Kampung Lio Kelurahan Sudajayahilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi telah terjadi kasus pemuda yang tega menyodomi puluhan anak. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris KPAI, Erlinda dengan tersangka, tersangka tersebut juga memiliki hasrat menikah dan mempunyai

---

<sup>6</sup> Supriyadi Widodo Ediyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Refrom, ECPAT Indonesia, Mappi FH UII, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016), hlm. 9-13.

<sup>7</sup> “Berita KPAI Prihatin Kasus Penjualan Anak Tiri Ke Mucikari.,” [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), Akses 17 April 2018.

seorang kekasih sebelumnya, dan tersangka tersebut mempunyai sifat heteroseksual dan menyukai lawan jenis dan anak-anak. Tersangka mengatakan bahwa ada 3 anak yang disodomi empat sampai tujuh kali hingga anuskan keluar darah hingga sekarang. KPAI mencatat ada sekitar 55 korban kekerasan seksual dari tersangka tersebut.<sup>8</sup>

Semakin hari semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan berita-berita yang ditayangkan di televisi sehingga meresahkan masyarakat karena dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini merevisi Pasal 81 dan Pasal 82 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak. Inti dari Perppu ini adalah :

(a) hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun penjara; (b) pengumuman terhadap publik berupa identitas pelaku; (c) pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalani pidana pokok; (d) pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.<sup>9</sup>

Dengan adanya Perppu tersebut diharapkan bisa membuat efek jera kepada pelaku dan sekaligus menjadi langkah preventif untuk menegakkan perlindungan terhadap anak. Perppu tersebut secara tidak langsung membuat

---

<sup>8</sup> “Pelaku Sodomi Pernah Punya Pacar”, <http://www.kpai.go.id>, Akses 17 April 2018.

<sup>9</sup> “Perlindungan Anak”, <https://www.kemenkopmk.go.id>, Akses 19 Desember 2017.

para “calon” pelaku berasumsi bahwa jika Ia melakukan kekerasan seksual terhadap anak, nantinya Ia akan dikebiri kimia, dimana efek dari kebirian kimia adalah tidak mempunyai hasrat seksual selama dua tahun setelah ia menjalani masa pidana pokonya.

Kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan Kastrasi. Dalam era modern ini, kebirian tak lagi dilakukan dengan memotong testis, melainkan kebirian secara kimiawi, walaupun beberapa negara masih menerapkan kebirian bedah. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak lagi memiliki hasrat seksual.<sup>10</sup> Namun, jenis kebirian di dunia ini berbeda-beda, khususnya di Indonesia, kebirian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kebirian secara kimiawi.

Konsep HAM berbanding lurus dengan karakter khas dari HAM sebagai berikut :

(1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis; (2) HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia , tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama; (3) HAM tidak bisa dilanggar, dicabut atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Fitriyani, “Analisis Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, Universitas Lampung (2017), hlm. 5.

<sup>11</sup> Udiyo Basuki, “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1:2 (Desember 2012), Hlm. 485.

“Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila.”<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disebutkan hak-hak yang dilindungi di Indonesia, dalam hal ini khususnya hak untuk melanjutkan keturunan dan hak untuk tidak mendapat penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana menerapkan sistem kebiri kimia bagi pelakunya, apakah sudah sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ataukah melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam UU tersebut ?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan hukuman tindakan berupa kebiri pada pelaku tersebut yang ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini dirangkup dalam skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana kebiri kimia dalam perppu nomor 1 tahun 2016 ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia”**.

---

<sup>12</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 193.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penyusun dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana sanksi pidana kebiri kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan penerapan pidana kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.
- b. Untuk menjelaskan sanksi pidana kebiri kimia dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu semua pihak yang mempelajari kasus yang sama dengan hukuman kebiri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam mempertimbangkan dalam menegakkan hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sangat penting dalam penelitian karena dengan menggunakan telaah pustaka, penulis bisa mengetahui apakah penelitian yang akan dilakukan pernah atau tidak dilakukan oleh orang lain.

Buku yang berjudul *Menguji Eufhoria Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia* merupakan terbitan dari beberapa lembaga yang mengkritisi mengenai aturan hukum dari kebirian yang ditetapkan di Indonesia.

Selain buku di atas, terdapat beberapa skripsi yang memberikan bahasan yang hampir serupa. Skripsi Ngabdul Munngim (2015) yang berjudul "*Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*", membahas tentang tindak pidana kesulitan dan sanksi kebirian sebagai alternatif hukuman di Indonesia. Dalam skripsi ini menjelaskan kebirian secara umum di dunia. Ngabdul Munngim menyebutkan kebirian yang dimaksud adalah kebirian kimia dengan cara menyuntikan obat-obatan yang menyebabkan menurunnya hasrat seksual, untuk kurun waktu lima hingga sepuluh tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Ngabdul Munngim dilakukan sebelum munculnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi ini hanya difokuskan pada hukuman kebiri sebagai pembuat efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan setelah dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia.

Skripsi yang berjudul “*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*” oleh Analta Inala, membahas konsep hukuman dalam hukum Islam dan hukum Positif dan tinjauan hukuman kebiri dan kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Analta Inala dalam skripsinya hukuman kebiri ditinjau dari hukum Islam adalah hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur kebiri yang dimaksudkan dalam ilmu kesehatan pada masa ini. Kebiri yang dimaksudkan adalah kebiri bedah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan pada dasarnya nabi melarang hukuman kebiri karena menghilangkan kenikmatan yang telah diberikan Allah swt. Menurut hukum positif hukuman kebiri tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Sedangkan skripsi penulis lebih menitik beratkan hukuman kebiri kimia ditinjau dari undang-undang hak asasi manusia.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan jenis penelitian yang mengkaji tentang hukuman kebiri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu

penyusun tertarik meneliti permasalahan ini, karena permasalahan ini menyangkut hak asasi manusia.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk membangun teori dalam penelitian ini, penyusun akan menjelaskan definisi umum mengenai hukuman tindakan berupa kebiri pada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana kebiri kimia terdapat pada Perppu No 1 Tahun 2016 Pasal 81. Hukuman kebiri ini dikenakan bagi pelaku yang melanggar pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Tindakan kebiri tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan hukuman kebiri dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun setelah terpidana menjalani hukuman pokok.

Hukum menurut Utrecht adalah hukum itu berisi himpunan-himpunan peraturan-peratura (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu

masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>13</sup> Tujuan hukum adalah tata tertib masyarakat yang damai dan adil, yang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan disebut penegakan hukum.<sup>14</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum., baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

### **1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia dari sejak ia lahir sampai ia meninggal. Hal itu disebabkan oleh

---

<sup>13</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 21.

<sup>14</sup> Muhammad Gandi Dirgantara, “Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia”, *USU Law Journal*, Vol. 5 : 1 (Januari 2017), hlm. 120.

<sup>15</sup> Hanafi Arief, “Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)”, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14 : 1 (Juni 2017), hlm. 114.

hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Disamping hak, pasti setiap orang mempunyai kewajiban pula untuk mengimbangi hak. Dengan adanya kewajiban, maka setiap orang tidak dibenarkan untuk mengganggu hak orang lain, melainkan harus menghargai dan menghormati hak setiap orang.

Menurut *Teaching Human Rights*, “hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.”<sup>16</sup> HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu dalam arti “Hak Asasi Manusia”, dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan ekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.<sup>17</sup>

Aturan mengenai HAM di Indonesia diatur dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dll. Dalam penulisan skripsi ini acuan yang dipakai oleh penulis adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam salah satu pasal pada UU HAM tersebut dijelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

---

<sup>16</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila dan*, hlm. 182.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 57.

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup>

Jurnal HAM dengan judul *Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham*, menyebutkan :

Ciri negara modern yang mengaku sebagai negara hukum yang demokrasi yang berdasarkan konstitusi, menetapkan bahwa hak asasi manusia tersebut merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah. Justru perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling dasar dari dibentuknya suatu negaradan menjadi tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan.<sup>19</sup>

Meskipun ham baru dideklarasikan pada tahun 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), namun ternyata telah ada filsuf Yunani seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) yang mendasarkan perlindungan dan hak asasi setiap manusia. Inggris disebut-sebut sebagai negara pertama yang menerapkan hak asasi manusia dengan piagam pertamanya yaitu Magna Charta. Magna Charta awal dibuat untuk membatasi kekuasaan Raja yang sewenang-wenang. Kemudian muncul juga *Bill Of Rights* tahun 1689 yang berbicara tentang “hak-hak memilih secara bebas, kebebasan berbicara, dan hak untuk bebas dari penganiayaan.”<sup>20</sup> Kemudian ham muncul di Amerika dengan

---

<sup>18</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila dan*, hlm. 183.

<sup>19</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Ham RI, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham”, *Jurnal Penelitian Ham*, Vol. 7: 2 (Desember 2016), hlm. 70.

<sup>20</sup> Hamid Awaludin, *Ham Politik, Hukum, Kemunafikan Internasional*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 128.

pencetusnya ialah John Lock (1632-1704) dengan piagam Declaration of Independence. Piagam tersebut mengatur tentang “hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik (*life, liberty, and property*).”<sup>21</sup>

Dua teori yang masih hangat diperdebatkan saat ini adalah universalisme dan relativisme budaya. Teori universalisme berpandangan bahwa individu lepas dari nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat maupun di suatu negara karena hak asasi manusia tersebut tidak memerlukan pengakuan dari pihak lain. Sedangkan teori relativisme budaya yang dimaksud adalah “kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara.”<sup>22</sup>

“Hanya beberapa ham, seperti larangan penyiksaan atau perbudakan yang dianggap mutlak atau tak terbatas.”<sup>23</sup> Beberapa ham mutlak seperti larangan penyiksaan, larangan perbudakan, pengakuan sebagai seseorang di depan hukum, dan kebebasan atau kesadaran. Sedangkan sebagian besar ham yang dapat dibatasi dalam situasi tertentu adalah reservasi berdasarkan hukum internasional, penguranna pelaksanaan hak dalam situasi darurat, larngan penyalahgunaan, klausul-klausul batasan, dan prinsip proporsionalitas.

---

<sup>21</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila dan...*, hlm. 188-189.

<sup>22</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 20.

<sup>23</sup> Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim Ham Internasional*, alih bahasa Sri Sulastini (Brill Academic Publishers, 2003), hlm. 60.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian, karena metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni dengan cara menguraikan dan menganalisis. Dengan menggunakan cara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.<sup>24</sup>

Penelitian ini memberikan uraian tentang sanksi pidana kebiri kimia ditinjau dari undang-undang ham.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan hukuman kebiri dan hak asasi manusia beserta norma-norma yang diakui di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Sumber Primer

Sumber utama yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

##### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, jurnal, skripsi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu hukuman kebiri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif

---

<sup>25</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 93.

adalah penelitian yang menguraikan suatu permasalahan dengan tidak menggunakan informasi angka, tabel, dan grafik.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data adalah menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Dalam hal ini penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi-materi yang berkaitan dengan hukuman kebiri kemudian barulah menuju kepada hukuman kebiri serta analisis hukuman kebiri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari V (lima) bab. Bab *pertama* merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Piagam Madinah dan dengan Ham di Kawasan Eropa, Amerika, dan Afrika.

Bab *ketiga* yaitu mengenai kebiri secara umum. Seperti sejarah kebiri, kebiri di negara-negara lain, dan model-model kebiri.

Bab *keempat* yaitu Analisis Hukuman Kebiri Kimia Pada Perppu No. 1 Tahun 2016 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bab *kelima* yaitu berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA” mendapat kesimpulan antara lain :

1. Penerapan sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia belum terlaksana bahkan belum pernah ada kasus yang masuk ke kejaksaan dan pengadilan karena belum adanya aturan pelaksanaan mengenai hal-hal teknis sanksi pidana kebiri kimia.
2. Sanksi pidana kebiri kimia tidak melanggar ham, karena:
  - Hak asasi manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak tak terbatas dimana hak orang satu dibatasi dengan hak orang lain.
  - Tidak semua pelaku kekerasan seksual dapat dikebiri kimia karena hanya pelaku kekerasan seksual yang memenuhi kualifikasi dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 untuk dikebiri dapat dijatuhi pidana kebiri kimia.

**B. Saran**

1. Pemerintah segera membuat peraturan pemerintah mengenai hal-hal teknis pelaksanaan kebiri kimia;
2. Dengan dibuatnya peraturan pemerintah mengenai hal-hal teknis pelaksanaan kebiri sebaiknya dirundingkan dengan dokter-dokter untuk menentukan obat apa yang cocok digunakan untuk kebiri kimia dan diharapkan bisa meminimalisir efek dari obat kebiri kimia.



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### BUKU

Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Inti Media, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Awaludin, Hamid, *Ham Politik, Hukum, Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012.

Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ediyono, Supriyadi Widodo dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Refrom, ECPAT Indonesia, Mappi FH UII, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016.

Effendi, Masyur dan Taufani Sukmana Evandri, *Ham Dalam Dimensi/ Dinamiak Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hagan, E. Frank, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2013.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Nowak, Manfred, *Pengantar Pada Rezim Ham Internasional*, alih bahasa Sri Susanti, Brill Academic Publisher, 2003.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2018.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Smith, Rona dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

#### **SKRIPSI DAN JURNAL**

- Arief, Hanafi, "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)", *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14 : 1, Juni 2017.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Ham RI, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham", *Jurnal Penelitian Ham*, Vol. 7: 2, Desember 2016.
- Basuki, Udiyo, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1:2, Desember 2012.
- Fitriyani, "Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Universitas Lampung, 2017.
- Gill, Aisha K dan Karren Harrison, "Sentencing Sex Offenders in India: Retributive Justice versus Sex-Offenders Treatment Programmes and Restorative Justice Approaches," *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol. 8, Is. 2, July-December 2013.
- Izzudin, "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah," *Jurnal Darussalam*, Vol. 7:2, Juli-Desember 2008.
- Kutcher, Matthew R, "The Chemical Castration of Recidivist Sex Offenders in Canada: The Matter of Faith," *The Dalhousie Law Journal*.
- Maridya, Nuzul Qur'aini, "Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 : 1, Maret 2017.

- Med, William J, "Surgical castration, Texas Law and The Case Of Mr. T." *J Med Ethics*, Vol 40 : 9, September 2014.
- Muhammad Gandi Dirgantara, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia", *USU Law Journal*, Vol. 5 : 1, Januari 2017.
- Ridwan, "Pelebagaan Nilai Pluralisme Agama dan Politik Dalam Piagam Madinah dan Refleksinya di Indonesia," *Jurnal Akademika*, Vol. 21:2, Juli-Desember 2016.
- Wessel, Merle, "Castration Of Male Sex Offenders In The Nordic Welfare State In The Context Of homosexuality And Heteronormativity, 1930-1955," *Scandinavian Journal Of History*, Vol. 40 : 5, 2015.
- Zachary Edmonds, "Off With His\_\_\_\_: Analyzing The Sex Disparity In Chemical Castration Sentences," *Michigan Journal of Gender & Law*; 2013; 19, 2.
- Zaidan, M. Ali, "Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.2 : 3, Juli 2004.

### **Lain-Lain**

- "Berita KPAI Prihatin Kasus Penjualan Anak Tiri Ke Mucikari.," <http://www.kpai.go.id>, Akses 17 April 2018.
- "Menolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri, Ini Solusi Dari IDI," [www.idionline.org](http://www.idionline.org), akses 18 September 2018.
- "Pelaku Sodomi Pernah Punya Pacar", <http://www.kpai.go.id>, Akses 17 April 2018.
- "Perlindungan Anak", <https://www.kemenkopmk.go.id>, Akses 19 Desember 2017.
- "Sejarah Kebiri," <https://en.wikipedia.org>. Akses 3 Juni 2018.
- Chrism, Laura S, "The Case For Castration A "Shot" Towards Rehabilitation Of Sexual Offenders," *Law & Psychology Review*; 2013. 37.
- Wawancara dengan Asrofi, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 3 Agustus 2018.
- Wawancara dengan Heni Nugroho SH, Jaksa Kejaksaan Negeri Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 3 September 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1035/Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2018  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

18 April 2018

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid  
di. Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	SalIndri Widhi Widowati	14340004	IH

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik,  
**Dr. H. Rasyida, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1035/Un.02/DS.1/PN.001/4/2018

18 April 2018

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang  
di. Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	SalIndri Widhi Widowati	14340004	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 24 April 2018

Kepada Yth.

Nomor : 074/5224/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-1035/Un.02/DS.1/PN.00/4/2018  
Tanggal : 18 April 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA" kepada:

Nama : SALINDRI WIDHI WIDOWATI  
NIM : 14340004  
No.HP/Identitas : 085743200143/3308094902960005  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : - Kejaksaan Negeri Kab. Magelang  
- Pengadilan Negeri Mungkid  
Waktu Penelitian : 1 Mei 2018 s.d 1 November 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS IB**  
JL. SOEKARNO HATTA NO.9 TELP. (0293) 788254, FAX. (0293) 788308  
Email : [pn.mungkid@gmail.com](mailto:pn.mungkid@gmail.com), Website : [pn-mungkid.go.id](http://pn-mungkid.go.id)  
Mungkid, KabupatenMagelang, Jawa Tengah, 56511

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W12-U35/ ~~2891~~ /HK.04.01/8/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SALINDRI WIDHI WIDOWATI ;  
N I M : 14340004 ;  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum ;  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ;  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274)512840 Yogyakarta ;

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid di Mungkid guna keperluan penyusunan Skripsi dengan judul :

**" SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI  
MANUSIA "**

Penelitian tersebut dilaksanakasan pada tanggal : 4 Agustus 2018. dengan mendasarkan kepada :

- Surat permohonan ijin penelitian dan bimbingan untuk bahan penulisan Skripsi dari UIN Sunan Kalijaga, Nomor : B-1035/Un.02/DS.1/PN.00/4/2018, Tanggal 18 April 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 5 Agustus 2018

PANITERA PENGADILAN NEGERI  
MUNGKID.



BHANG SUDEWO, S.H.  
NIP.19601127 199303 1 001

# **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**

## **SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B-2115 /O.3.44/Es.1/09/2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : EKO HENING WARDONO, SH.  
PANGKAT/NIP : JAKSA UTAMA PRATAMA / 19640417 199403 1 003  
JABATAN : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

Dengan ini menerangkan :

NAMA : SALINDRI WIDHI WIDOWATI  
NIM : 14340004  
JURUSAN : IH

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, guna kepentingan penyusunan skripsi dengan judul :

**“SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK  
ASASI MANUSIA”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kota Mungkid  
Pada tanggal : 1 September 2018

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

  
EKO HENING WARDONO, SH.  
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19640417 199403 1 003



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.99, 2016

SOSIAL. Perlindungan Anak. Perubahan.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5882).

**PERATURAN PEMERINTAH**  
**PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**  
**TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
  - c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Mengingat** : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 82A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal II**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY

# UUD HAM NO. 39 TAHUN 1999

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan ahrkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kuloktif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yangt dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik.
5. Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orangyang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negaralainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

## BAB II ASAS-ASAS DASAR

### Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

#### **Pasal 4**

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan umum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

#### **Pasal 8**

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

### **BAB III HAM DAN KEBEBASAN MANUSIA**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

#### **Pasal 12**

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

#### **Pasal 13**

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh mamfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

#### **Pasal 15**

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

#### **Pasal 16**

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang

pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 19**

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau suatu kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

#### **Pasal 20**

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba .
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

#### **Pasal 21**

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik.
- (2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya,
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.

### **Pasal 30**

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

### **Pasal 31**

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan orang yang mendiaminya, hal diperbolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang.

### **Pasal 32**

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

#### **Pasal 34**

Setiap orang, tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

#### **Pasal 35**

Setiap orang berhak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang,

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

#### **Pasal 37**

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umumnya, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berrhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

#### **Pasal 39**

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

#### **Pasal 42**

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

#### **Pasal 44**

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

#### **Pasal 46**

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan, anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

#### **Pasal 47**

Seorang wanita yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti pria kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankannya, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

#### **Pasal 48**

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

#### **Pasal 49**

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

#### **Pasal 50**

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

#### **Pasal 51**

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama.
- (2) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya.
- (3) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

#### **Pasal 53**

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

#### **Pasal 54**

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **Pasal 55**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspreksi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut oleh diasuh dan diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 57**

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai ia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

#### **Pasal 58**

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi ssesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### **Pasal 61**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

#### **Pasal 62**

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

### **Pasal 63**

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

### **Pasal 64**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya.

### **Pasal 65**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adektif lainnya.

### **Pasal 66**

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan, hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dan setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

## **BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA**

### **Pasal 67**

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

### **Pasal 68**

Setiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 69**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan dan memajukkannya.

#### **Pasal 70**

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertinban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

#### **Pasal 71**

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 72**

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.

### **BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 73**

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

#### **Pasal 74**

Tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

### **BAB VII KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

#### **Pasal 75**

Komnas HAM bertujuan :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

#### **Pasal 76**

- (1) Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

#### **Pasal 77**

Komnas HAM berdasarkan Pancasila.

#### **Pasal 78**

- (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:
  - a. sidang paripurna, dan
  - b. sub komisi
- (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

#### **Pasal 79**

- (1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan tata tertib, program kerja, dan mekanisme program kerja Komnas HAM.

#### **Pasal 80**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
- (2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan tata tertib Komnas HAM.

#### **Pasal 81**

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang pegawai negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- (4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 82**

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan tata tertib Komnas HAM.

#### **Pasal 83**

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Pasal 84**

- a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang:
  - memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau penganut profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi Negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

#### **Pasal 85**

- (1) Pemberhentian Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 tahun secara terus menerus.
  - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - e. melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang terputus oleh sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi; dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM.

#### **Pasal 86**

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian anggota dan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### **Pasal 87**

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
  - a. menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM ;
  - b. partisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Setiap anggota Komnas HAM berhak :
  - a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi
  - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi ;
  - c. mengajukan dan memilih Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna, dan
  - d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

#### **Pasal 88**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.

### **Pasal 89**

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
  - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
  - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
  - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
  - d. studi kepustakaan, studi lapangan, studi banding, di negara lain mengenai hak asasi manusia;
  - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia; dan
  - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
  - a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
  - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya, dan
  - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
  - a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
  - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
  - d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
  - e. peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan ;
  - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
  - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses pengadilan, bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
  - a. perdamaian kedua belah pihak;
  - b. penyelesaian perkara melalui cara i konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
  - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
  - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
  - e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

## **Pasal 90**

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya dapat pelayanannya apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh orang lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

## **Pasal 91**

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
  - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
  - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. pengaduan diadukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; atau
  - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
  - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan untuk kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

## **Pasal 92**

- (1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu guna melindungi kepentingan dan hak asasi manusia yang bersangkutan atau terwujud penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan memberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebaran suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebaran keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat :
  - a. membahayakan keselamatan dan keamanan negara;
  - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
  - c. membahayakan keselamatan perorangan;
  - d. mencemarkan nama baik perorangan;
  - e. membocorkan rahasia negara dan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan Keputusan Pemerintah;
  - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
  - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau
  - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

## **Pasal 93**

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

#### **Pasal 94**

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan pasal 95.

#### **Pasal 95**

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk memenuhi panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 96**

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh para pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat meminta pada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

#### **Pasal 97**

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan, fungsi, tugas, wewenangnya serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 98**

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **Pasal 99**

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

### **BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 100**

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

### **Pasal 101**

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

### **Pasal 102**

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

### **Pasal 103**

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

## **BAB IX PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

### **Pasal 104**

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat di bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dilingkungan peradilan umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam waktu paling lama 4 tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

## **BAB X KETENTUAN HAM**

### **Pasal 105**

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:
  - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkan keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
  - c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM, tetap dilangsungkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

- d. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**ttd,**  
**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
**ttd,**  
**M U L A D I**



## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Salindri Widhi Widowati  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 09 Februari 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ambartawang, Ambartawang RT 03 RW 02, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah  
Email : [salindriwidhi@gmail.com](mailto:salindriwidhi@gmail.com)  
Nomor HP : 085743200143  
Nama Ayah : Sutjiono (alm)  
Pekerjaan Ayah : Pensiun PNS  
Nama Ibu : Sabartinah  
Pekerjaan Ibu : Penjahit



### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

Tahun 2000 – 2002 : TK PGRI Ambartawang  
Tahun 2002 – 2008 : SD Negeri Ambartawang 2 Mungkid  
Tahun 2008 – 2011 : SMP Negeri 2 Mungkid  
Tahun 2011 – 2014 : SMA Negeri 1 Kota Mungkid

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Salindri Widhi Widowati